EFEKTTIVITAS PENANGANAN PENGEMIS DI INDONESIA (SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAIRA HUMAIRA NIM. 200802063 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2024 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raira Humaira

Nim : 200802063

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta Timur, 03 Mei 2002

Alamat : Neuheun, Mesjid Raya, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain ta<mark>np</mark>a mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan

- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2024

lenyatakan,

454AI X132080540

RAIRA HUMAIRA NIM. 200802063

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PENANGANAN PENGEMIS DI INDONESIA (SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RAIRA HUMAIRA

NIM. 200802063

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جا معة الرانري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.

NIP.198103162011011003

Pembimbing II,

Siti Nur Zalikha, M.Si. NIP.1990002282018032001

EFEKTIVITAS PENANGANAN PENGEMIS DI INDONESIA

(SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW) SKRIPSI

RAIRA HUMAIRA

NIM.200802063

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negar

Pada Hari/Tanggal: Jumat, <u>15 Juli 2024 M</u> 09 Muharram 1446 H

Banda Aceh, Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.

NIP. 198103162011011003

Siti Nur Zalikha, M.Si.

NIP. 1990002282018032001

Penguji I,

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.R.S., Ph.DI R Y

NIP. 197101101999031002

Penguji II,

Putri Marzaniar M.P.A.

NIP. 199811022024032001

Dekan Akultas Ilmu Sosia dan Ilmu Pemerintahan

ProMuii Mana, S.Ag. M.Ag.

NIP. 1974032719990310005

ABSTRAK

Pengemis merupakan permasalahan sosial dalam masyarakat yang keberadaannya dilarang oleh pemerintah. Selain itu pengemis kebanyakan muncul karena kemiskinan. Namun kenyataannya pengemis masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Maraknya keberadaan pengemis tidak lepas dari industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi di perkotaan, serta banyaknya pengemis dan gelandangan. Industrialisasi hanya terjadi di perkotaan, di mana banyak pekerjaan tersedia, menciptakan perbedaan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penanganan pengemis di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang disebut dengan Systematic Literature Review (SLR). Berdasarkan hasil analisis literatur terkait penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia, ditemukan bahwa: Pertama, Terdapat konsistensi dalam tujuan pencegahan dan penanggulangan untuk mengurangi serta mencegah peningkatan jumlah mereka melalui strategi terkoordinasi. Kedua, Pendekatan utama yang dilakukan berupa rehabilitasi oleh Dinas Sosial, meliputi pelayanan sosial, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi ke masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan stabilitas hidup mereka. Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia sudah mencapai kategori efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengukuran indikator efektivitas, yaitu indikator pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Namun pada indikator tepat waktu masih terdapat banyak kendala pada proses pelaksanaan dan membuat hal ini tidak dapat dikatakan telah efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengemis, Indonesia

AR-RANIRY

ما معة الرانري

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan terhadap kehadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. berkat rahmat, hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar guna memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Akan tetapi, penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada penulis baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyiapan data-data yang diperlukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

- 1. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Eka Januar, M.Soc.Sc., WakiR Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- 3. Muazzinah, M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- 4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed., Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasihat dan arahan kepada penuliS dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D., pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Siti Nur Zalikha, M.Si., pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Putri Marzaniar M.P.A., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasihat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



DAFTAR ISI

PERNY.	ATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
LEMBA	AR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBA	AR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
ABSTRA	AK	V
KATA F	PENGANTAR	V
DAFTA	R ISI	vii
	R TABEL	X
DAFTA]	R GAMBAR.	X
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Identifikasi Masalah	6
	1.3 Rumusan Masalah	6
	1.4 Tujuan Penelitian	6
	1.5 Manfaat Penelitian.	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8
	2.1 Penelitian Terdahulu	8
	2.2 Landasan Teori	14
	2.2.1 Konsep Efektivitas N I R Y	14
	2.2.2. Penanganan	17
	2.2.3. Pengemis	17
	2.2.4 Penanganan Pengemis	18
BAB III	METODE PENELITIAN	20
	3.1 Pendekatan Penelitian	20
	3.2 Lokasi Penelitian	20
	3.3 Fokus Penelitian	21
	3.3.1 Strategi Pencarian Data	21
	3.3.2. Sumber Informasi	21

	3.3.3. Kriteria Eligibilitas	21
	3.3.4. Penelitian Kualitas	22
	3.3.5. Data Sintesis	23
	3.3.6. Ekstraksi Data	23
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
	4.1. Bentuk Penanganan Pengemis di Indonesia	25
	4.2 Efektivitas Penanganan Pengemis Di Indonesia	29
	4.1.1. Pemahaman Program	30
	4.1.2. Tepat Sasaran	32
	4.1.3. Tepat Waktu	36
	4.1.4. Terca <mark>pa</mark> inya Tuj <mark>uan</mark>	38
	4.1.5. Perubahan Nyata	41
	4.3 Pembahasan	55
BAB V	PENUTUP	58
	5.1. Kesimpulan	58
	5.2 Saran	58
	Z min zami N	
DAFTA	R PUSTAKA مامعة الرانبوك	60
DAFTA	R RIWAYAT HIDUP .R. A. N. I. R. Y.	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Bentuk Penanganan Pengemis di Indonesia			
Tabel 4.2 Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia	45		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prisma Flow Diagram	21
Gambar 4.1 Visualisasi 150 Artikel Ilmiah Rujukan	22
Gambar 4.2 Visualisasi 9 Artikel Ilmiah yang digunakan dalam studi	
literatur	23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama bertahun-tahun, kemiskinan telah menjadi subjek perhatian global. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan hanya kekurangan uang. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang masih dihadapi Indonesia. Selain menjadi prioritas pembangunan, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Sebagian besar penduduk Indonesia telah lama mengalami kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 berjumlah 25,90 juta jiwa, turun dari 26,36 juta jiwa pada Maret 2022. Namun, proporsi penduduk miskin masih tinggi, sebesar 9,36 persen.

Program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adalah bagian dari upaya pengurangan kemiskinan. Program-program ini termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, dan Program Penanggulangan

¹ Istiana Hermawati, "Pengukuran Konstrak Kemiskinan Di Indonesia - The Measurement of Poverty Construct in Indonesia," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 3 (207AD): 269–84.

² Dv Ferezegia, "Analisis Tingkat Kemiskinan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1–6, http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1.

³ Badan Pusat Statistik Indonesia.Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Diakses melalui https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html

Kemiskinan Daerah (PPKD).⁴ Ada dua pendekatan lain yang harus digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Pertama, memberikan perlindungan kepada keluarga dan kelompok masyarakat orang miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai hal. Kedua, memberikan pelatihan kepada mereka untuk membantu mencegah siklus kemiskinan baru berulang.⁵ Negara-negara berkembang seperti Indonesia juga dicirikan oleh kemiskinan.

Fenomena mengemis telah menjadi hal yang menonjol secara global selama bertahun-tahun. Kehadiran pengemis jalanan di kota-kota besar di dunia telah melampaui batas dimana dipandang sebagai kejadian yang jarang terjadi dalam masalah global yang mengkhawatirkan. Sehingga orang-orang yang mengemis melakukan hal tersebut karena mereka terjebak dalam "siklus kemiskinan" dan bahwasannya mengemis merupakan suatu kegiatan atau adaptasi dari pilihan terakhir.

Pengemis adalah siapa pun yang berdiri di tempat umum atau pribadi, mengemis secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan dan memperoleh sumber pendapatan dan di masyarakat manapun, orang yang lebih banyak mengemis dibandingkan orang lain adalah wanita yang bercerai atau janda

_

⁴ Endang Purwanti, "Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 1–10, https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653.

⁵ Strategi menangani kemiskinan Diakses melalui, pada tanggal 30 januari 2024 https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara ⁶ Taiwo Amos Oluwole, "A Critical Analysis of the Causes and Implications of Street Begging Among People Living with Disabilities in Ibadan Metropolis, Nigeria.," *International Journal of Advanced Research in Social Sciences, Environmental Studies & Technology.* 2, no. 1 (2016): 42–60.

⁷ Anna Kealy Nora Groce, Barbara Murray, *Disabled Beggars in Addis Ababa: Current Situation and Prospects for Change.*, 2014.

dengan anak, orang tua, orang sakit. dan lemah, serta penyandang disabilitas terutama anak-anak dan orang dewasa dengan disabilitas fisik dan gangguan kesehatan lainnya.⁸

Pengemis merupakan permasalahan sosial dalam masyarakat yang keberadaannya dilarang oleh pemerintah. Selain itu pengemis kebanyakan muncul karena kemiskinan, hal ini juga harus dilindungi oleh pemerintah. Namun kenyataannya pengemis masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Banyumas. Keberadaan pengemis juga terjadi di kota Pangkal Pinang, yang dimana beberapa masyarakat mengaku bahwa kebanyakan dari pengemis yang ditemui yaitu pengemis cacat fisik atau *disfungsi* pada bagian kaki dan ada beberapa diantaranya sudah berumur atau lanjut usia. 10

Maraknya keberadaan pengemis tidak lepas dari industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi di perkotaan, serta banyaknya pengemis dan gelandangan. Industrialisasi hanya terjadi di perkotaan, di mana banyak pekerjaan tersedia, menciptakan perbedaan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Pemerintah mengabaikan pertanian dir pedesaan dan beralih ke industrialisasi, yang menyebabkan urbanisasi besar-besaran di kota-kota. 11

Namun, industrialisasi perkotaan hanya dapat menyediakan sedikit pekerjaan dan tidak dapat memenuhi permintaan pekerjaan seluruh masyarakat.

⁸ Rodaina Khader AlTarawneh, "Begging and Disability: Viewpoints of Jordanians," *Palarch's Journal OfArchaeology of Egypt/Egyptology* 18, no. 4 (2021): 107–25.

⁹ Garita Meylantika et al., "Upaya Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas," *Indonesia E-Journal Student-E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 13, no. 01 (2022): 311–26.

Revira Maryolinda, "Strategi Penanganan Gelandang Pengemis (GEPENG) Di Kota Pangkalpinang," *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 2 (2021): 51–61, https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.24.

¹¹ Effendi, T. N. (1995). Sumber daya manusia, peluang kerja dan kemiskinan. Tiara Wacana.

Pengangguran muncul sebagai akibatnya, yang mendorong masyarakat untuk mencari cara lain untuk hidup. Mulai dari bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima hingga terlibat dalam aktivitas di jalanan seperti mengamen dan mengemis. Sebagian orang melihat pekerjaan di sektor informal sebagai cara untuk mempertahankan keterampilan dan keahlian mereka yang terbatas.¹²

Tentu saja, permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk ditangani secara menyeluruh, karena merupakan masalah sosial yang signifikan. Masyarakat merasa bahwa kondisi ini tidak diharapkan dan tidak bisa diterima, karena mengancam nilai-nilai mendasar masyarakat. Akibatnya, upaya bersama diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.¹³

Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pada Bab 3 Pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa Negara bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud-pada ayat (1) diprioritaskan bagi mereka yang mempunyai kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan mempunyai kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan; gangguan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 14

¹² Effendi dan Manning. 2003. Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: Gramedia

¹³ Muhammad Taufiq Rahman, "Glosari Teori Sosial (Baik).Pdf," 2018,

¹⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." 19, no. 19 (2009): 19.

Selain itu pemerintah turut mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 mengatur Standar Teknis Pelayanan Dasar dalam Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk membantu pemerintah daerah menangani masalah pengemis dan gelandangan.¹⁵

Meskipun pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menghentikan pengemis, masih ada orang yang mengemis karena hal-hal seperti tidak bisa bekerja atau memiliki keterbatasan fisik. Salah satu faktor penyebab permasalahan gelandangan dan pengemis adalah sulitnya mendapatkan tempat tinggal yang layak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ada faktor lain yang menjadi penyebab permasalahan gelandangan dan pengemis, seperti penggunaan narkoba dan konflik keluarga yang menimbulkan trauma sehingga menyebabkan mereka memilih menjadi pengemis. 17

Berdasarkan masalah diatas, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mencapai kesimpulan tentang jenis pelayanan yang dianggap ideal dengan mengklasifikasikan berbagai jenis penanganan gelandangan dan pengemis dengan menggunakan pendekatan yang telah digunakan secara efektif di beberapa Kota Indonesia.

_

¹⁵ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Porvinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota," *Database Peraturan BPK*, 2018, 1–33, https://peraturan.bpk.go.id/Details/129957/permensos-no-9-tahun-2018.

¹⁶ Maryatun, Raharjo Tri Santoso, and Taftazani Muhammad Budi, "Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis," *Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2022): 47–62.

¹⁷ Sanna J. Thompson et al., "Homeless, Street-Involved Emerging Adults: Attitudes toward Substance Use," *Journal of Adolescent Research* 25, no. 2 (2010): 231–57, https://doi.org/10.1177/0743558409350502.

1.2. Identifikasi Masalah

- 1. Untuk mengetahui bentuk penanganan pengemis di Indonesia
- Untuk mengetahui efektivitas penanganan pengemis di Indonesia diukur melalui indikator efektivitas pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu,, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1.3 Rumusan Masalah

Penulis mengusulkan rumusan berikut berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas:

- 1. Bagaimana bentuk penanganan pengemis di Indonesia?
- 2. Bagaimana efektivitas penanganan pengemis di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis penanganan pengemis yang digunakan di berbagai kota di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai jenis pelayanan yang dianggap optimal dalam penanggulangan masalah tersebut

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan paradigma keilmuan dan kesejahteraan sosial. Melalui penelitian ini kita dapat mengidentifikasi upaya penanganan pengemis di berbagai Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini akan menjadi sumber referensi terkait Penanganan Pengemis bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya mereka untuk menangani pengemis. Selain itu, penulis mendapatkan banyak informasi bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan masyarakat umum. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan, masukan, dan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan pengemis di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan survei penelitian sebelumnya, penulis menemukan bahwa topik penelitian ini masih terkait dengan beberapa penelitian lain. Penelitian tersebut disebutkan sebagai berikut.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Novelty
1.	Zaenal	Penanganan	Penelitian ini	Di balai
	Abidin,	Problematika	bertujuan untuk	rehabilitasi
	Sangidun, dan	Pengemis,	mengatasi	Martani
	Alief	Gelandangan	masalah PGOT	dilaksanakannya
	Budiyono	Dan Orang	(Pengemis dan	program
		Terlantar	Gelandangan	bimbingan dan
		(PGOT) Melalui		konseling Islami
		Bimbingan Dar		kepada para
		Konseling Islam	mer <mark>eka dap</mark> at	pengemis dan
		Di Balai	i me <mark>njadi</mark>	gelandangan yang
		Rehabilitasi	individu yang	dibina di balai.
		Sosial "Martani"		
		Cilacap (2013)	hidup bahagia.	
		7, 111113, 2411	Hasil penelitian	
			menunjukkan	
		عة الرابري		
			bimbingan dan	
		AR-RAN		
			Islami di Balai	
			Rehabilitasi	
			Sosial Martani	
			efektif dalam	
			meningkatkan	
			kemampuan	
			PGOT untuk	
			hidup lebih	
			layak dan	
	TC · A	D 1	mandiri.	A 1
2.	Ifni Amanah	Penanggulangan	Pemerintah	Adanya program
	Fitri	Gelandangan	telah	kebijakan baru dari
		Dan Pengemis Di	_	Kementrian Sosial
		Indonesia	kebijakan untuk	RI yaitu melalui
				integrasi

Canalisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto) 2019 Program Desaku Menanti". Program Menanti". Program Menanti". Program Menanti dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Penanganan Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014 tahun 2020 Penanganan Gelandangan Menanti dan pengemis dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014 tahun 2020 Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Gelandangan dan Pengemis Di Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di dianggap karena pada proses koersif atau razia danggap terlalu kasar dan tak segan memberikan Perda inii mencakup segan memberikan Perda inii mencakup segan memberikan Penda inii mencakup segan memberikan Penda inii mencakup segan memberikan Penda inii memberik					
Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto) 2019 Berbasis kalah satu kebijakan tersebut melalui program "Desaku Menanti". Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Jayyidan Gelandangan Galandangan Zaenuddin Z. Dilema Penanganan Zaenuddin Z. Dilema Penanganan (Olty) mengesahkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tahun 2020 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini danggap terlalu kasar dan tak			(Analisis	menanggulangi	masyarakat atau
Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto) 2019 Bi Kota Padang Dan Jeneponto) 2019 Bi Cota Padang Dan Jeneponto) 2019 Bi Cota Padang Dan Jeneponto) 2019 Bi Cota Padang Dan Jeneponto) 2019 Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Jayyidan Penanganan Zaenuddin Jenepomis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Jayung Jayak Pogram Jeneponto. Jayyidan Penanganan Zaenuddin Jenepomis Ji Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Di Kota Malang, kebijakan dersebut melalui program mantan pengemis dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis Di Yogyakarta (DIY) mengesahkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda inii kowunitas dibuar kebijakan kebijakan kebijakan mersebut melalui pitogram ditujukan kepada mantan pengemis yang sudah mantan pengemis yang sudah memalui syarat yang ditetapkan. Menanti 'engengemis yang sudah memalui syarat yang ditetapkan. Menanti 'engengemis yang disetapkan. Menant					perumahan
Kota Padang Dan Jeneponto) 2019 Kebijakan tersebut melalui program "Desaku Menanti". Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang. Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Jayyidan Gelandangan Gelandangan Gan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Kebijakan tersebut melalui gitujukan kepada mantan pengemis yang sudah memalui syarat yang ditetapkan. Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang. Penanganan Gelandangan dan Jeneponto. 3. Jayyidan Penanganan Gelandangan Gelandangan dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda inii kasar dan tak			Desaku Menanti	dan pengemis,	berbasis
Kota Padang Dan Jeneponto) 2019 Kebijakan tersebut melalui program "Desaku Menanti". Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang. Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Falakhi Kebijakan Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 4. R - R A N Jeneponto. 3. Jayyidan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda inii kasar dan tak			Di Kota Malang,	salah satu	komunitas diluar
Jeneponto) 2019 tersebut melalui program "Desaku Menanti". Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 tersebut melalui program 'Desaku Menanti 'Nemanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (DIY) mengesahkan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak				kebijakan	panti vang
program "Desaku Menanti". Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Berta Diy No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak				_	
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Felakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 3. Jayang sudah memalui syarat yang ditetapkan. "Desaku Menanti dah dilaksanakan di beberapa dan Jeneponto. Pemerintah Daerah Mawaza dan Zaenuddin Z. "Dosaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa darah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Pemerintah Daerah Daerah yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta (DIY) mengesahkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini dianggap terlalu kasar dan tak			seneponto) 2019		
Menanti". Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Menanti". Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan Pengemis dengan dan Pengemis dengan menyediakan di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Yogyakarta yang kemudian di implementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak					
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang Jayak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Pemerintah Daerah Jeneponto. Yogyakarta (DIY) mengesahkan (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini dagap terlalu kasar dan tak					, C
dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Beraturan Daerah Pemerintah Yogyakarta yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Beraturan Daerah Pemerintah Yogyakarta yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang disahkan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak					•
meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (DIY) wang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang disahkan oleh Satpol Pendangan dimplementasikan oleh Satpol Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kesar dan tak					yang ditetapkan.
kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Dilema Penarintah Daerah Mawaza dan Zaenuddin Zenuddin Zenuddin Zenuddin Zenuddin Zenuddin Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014 tahun 2020 Penarganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanaakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Pemerintah Daerah yang disahkan oleh Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak				_	
3. Jayyidan Penanganan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Penanganan Jeneponto. 3. Jayyidan Penanganan Jeneponto. 3. Jayyidan Penanganan Jeneponto. 4. Program Jesaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 4. Pemerintah Jaerah yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta (DIY) kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak					
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Fenanganan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 4. Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 4. Penanganan Gelandangan Daerah No. 1 Tahun 2014) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. 4. Perda inii gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jenesonto. 4. Pemerintah Daerah yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang disahkan oleh Pemerintah tentang Penanganan di implementasikan oleh Satpol PP di anganan karena pada proses koersif atau razia di anggap terlalu kasar dan tak				kehidupan	
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Fenanganan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Jan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 4. Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 4. Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda inii dianggap terlalu kasar dan tak				mantan	
dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Penanganan Gelandangan diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak				gelandangan	
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Fenanganan Gelandangan (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 3. Jayyidan Fenanganan (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 3. Jayyidan Fenanganan Gelandangan (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 3. Jayyidan Fenanganan Gelandangan (DIY) Memegesahkan (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda inii kasar dan tak				dan pengemis	
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. 4. Penanganan Gelandangan Gelandangan (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 4. Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda Diy No. 1 Tahun 2014 tahun 2020 5. Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak				dengan	
perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Penanganan Gelandangan Zaenuddin Z. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini Perda Diangap terlalu kasar dan tak		K.			
modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Peraturan Daerah yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak					
yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Perda Diy No. 1 Tahun 2014 tahun 2020 Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini Perda Diy No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda inii kasar dan tak				-	
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Pemerintah Daerah yang disahkan oleh Pemerintah yang disahkan oleh yang d					
Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Zaenuddin Z. Dilema Kebijakan Penanganan Daerah Japeneponto. Pemerintah Daerah Japenerintah Daerah Vogyakarta (DIY) Mengesahkan Peraturan Daerah Vogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda inii Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak			A A A		
Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Kebijakan Penanganan Zaenuddin Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Tahun 2014) tahun 2020 Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Pemerintah Yogyakarta Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak					
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Kebijakan Penanganan Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Dilema Kebijakan Pemerintah Jaerah Jae					
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Pemerintah Daerah Jyang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta (DIY) mengesahkan Oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini Kasar dan tak					
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Kebijakan Daerah Jeneponto. 3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) Tahun 2014 tahun 2020 Pemerintah Daerah yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak					
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) Tahun 2014 Tahun 2020 Ferda ini Kebijakan Daerah Jeneponto. Pemerintah Peraturan Daerah yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap karena pada proses koersif atau razia dian Pengemis. Perda ini kasar dan tak					
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dilema Fenanganan Collandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Seperti Malang, Padang dan Jeneponto. Pemerintah Daerah Jogyakarta (DIY) mengesahkan Oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu Remudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak					
3. Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Perda Diy No. 1 Tahun 2014 tahun 2020 Penanganan Penanganan Penanganan Penanganan (Studi Kasus Peraturan Daerah yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaanya karena pada proses koersif atau razia dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak					
3. Jayyidan Pemerintah Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan (Studi Kasus Peraturan oleh Satpol PP Perda Diy No. 1 Daerah No. 1 Daerah No. 1 Tahun 2014 tahun 2020 Tahun 2014 kontroversial pada tentang Penanganan karena pada proses Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak			معةالرانري	4-	
3. Jayyidan Falakhi Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Peraturan Peraturan Daerah Yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang Kemudian diimplementasikan (Studi Kasus Peraturan Oleh Satpol PP Perda Diy No. 1 Tahun 2014) Tahun 2014 tahun 2020 Tahun 2014 tentang Penanganan Karena pada proses Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak				Padang dan	
Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Falakhi Mawaza dan Penanganan Jaenuddin Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (DIY) kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada tentang Penanganan karena pada proses koersif atau razia dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak			AR-RANI	Jeneponto.	
Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Falakhi Mawaza dan Penanganan Jaenuddin Zaenuddin Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta (DIY) kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada tentang Penanganan karena pada proses koersif atau razia dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak	3.	Jayyidan	Dilema	Pemerintah	Peraturan Daerah
Zaenuddin Z. Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (DIY) kemudian diimplementasikan (Studi Kasus Peraturan Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Tahun 2014 tentang Penanganan karena pada proses Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak			Kebijakan	Daerah	yang disahkan oleh
Zaenuddin Z. Gelandangan Dan Pengemis Di Dan Pengemis Di Yogyakarta (DIY) kemudian diimplementasikan (Studi Kasus Peraturan Oleh Satpol PP Perda Diy No. 1 Tahun 2014) Tahun 2014 tentang Penanganan karena pada proses Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak		Mawaza dan	Penanganan	Istimewa	Pemerintah
Z. Dan Pengemis Di Yogyakarta mengesahkan (Studi Kasus Peraturan oleh Satpol PP Perda Diy No. 1 Tahun 2014) Tahun 2014 tahun 2020 Tahun 2014 tentang Penanganan karena pada proses Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak		Zaenuddin	Gelandangan	Yogyakarta	Yogyakarta yang
Yogyakarta (Studi Kasus Peraturan Oleh Satpol PP Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Tenanganan Karena pada proses Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak		Z.	Dan Pengemis Di	•	
(Studi Kasus Peraturan Oleh Satpol PP Perda Diy No. 1 Daerah No. 1 Daerah No. 1 Tahun 2014) Tahun 2020 Tahun 2020 Eentang Penanganan Karena pada proses Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak			_	, ,	diimplementasikan
Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020 Tahun 2014 tahun 2020 Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak			0.0	•	*
Tahun 2014) Tahun 2014 kontroversial pada tahun 2020 Penanganan karena pada proses Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak			`		*
tahun 2020 tentang pelaksanaanya Penanganan karena pada proses Gelandangan koersif atau razia dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak					
Penanganan karena pada proses Gelandangan koersif atau razia dan Pengemis. Perda ini kasar dan tak			/		-
Gelandangan koersif atau razia dan Pengemis. dianggap terlalu Perda ini kasar dan tak				•	•
dan Pengemis. dianggap terlalu Perda ini kasar dan tak				_	
Perda ini kasar dan tak				_	
				_	00 1
mencakup segan memberikan					
				шепсакир	segan memberikan

			strategi koersif	hukuman pada
			dan preventif	pengemis.
			yang cukup	
			menantang.	
			Perda tersebut	
			memuat pasal-	
			-	
			pasal	
			kontroversial,	
			termasuk	
		A	hukuman bagi	
			pengemis dan	
			orang yang	
			memberi uang	
			atau barang.	
			Pemerintah	
			DIY akan	
			menangani	
	× ×		pengemis dan	
			gelandangan	
			melalui	
		AAA	berbagai cara,	
			seperti langkah	
			prev <mark>entif,</mark>	
			koersif,	
			rehabilitatif,	
			dan reintegrasi	
1			sosial.	
4.	Nadya Alief	Peran	Peraturan	Pemerintah Kota
	Urbaningrum,	Pemerintah Kota	Daerah Kota	Palu telah
	M Syahri dan	Palu Dalam	Palu Tahun	menanganani
	Agus Tinus	Penanganan N 1		pengemis dengan
	11945 111145	Gelandangan		berbagai macam
		Dan Pengemis	pemerintah	pendekatan,
		(2022)	kota dalam	namun masih
		(2022)		melekatnya
			menangani	•
			pengemis	budaya
			dengan bantuan	kebergantungan
			Dinas Sosial	meminta-minta
			untuk	pada pengemis
			rehabilitasi	menjadi hambatan
			sosial.	pada penanganan
			Penanganan	pengemis di Palu
			dilakukan	
			melalui empat	
			cara:	
			pencegahan,	
		<u> </u>	poncoganan,	

			penindakan,	
			rehabilitasi	
			sosial, dan	
			reintegrasi	
			sosial.	
			Dukungan	
			datang dari	
			pemerintah	
			pusat, LSM,	
			dan	
			masyarakat.	
			Namun,	
			penanganan ini	
			terhambat oleh	
			budaya yang	
			bergantung	
			pada uang serta	
			ke <mark>bias</mark> aan	
			gelandangan	
			dan pengemis.	
5.	Koko Indra		Terdapat tiga	Pada penanganan
	Kesuma dan	Keb ijakan	tahap	pengemis di Kota
	Muaz Zul	Peraturan Daerah	pem <mark>binaan</mark> dan	Medan adanya
		Nomor 4 Tahun	pelayanan yang	konsultasu dan
		2008 Tentang	di <mark>laku</mark> kan	pemahaman
		Penanganan	dalam	permasalah yang
		Gelandangan	penanganan en	dilaksanakan
·		Dan Pengemis Di	gelandangan	setelah razia
		Kota Medan		pengemis dan
		Pada Dinas	setelah razia,	diberikannya
		Kesejahteraan N	yaitu	bimbingan sosial.
		Sosial Provinsi	konsultasi,	Y
		Sumatera Utara	mengungkap	
		(2022)	dan	
			memahami	
			permasalahan,	
			dan bimbingan	
			sosial,	
			psikologis.	
6.	Igit Wijaya	The Authority of	The Civil	Dinas Sosial
	Susanto dan	The Civil Service		memfasilitasi
	Erga	Police Unit in		sosialisasi dan
	Yuhandra	Handling	PP) in	pembinaan
		Beggars,	Kuningan	ketetampilan di
		Vagabonds And	~	Balai Latihan
		Derelicts in	responsible for	Kerja kepada para
	l	Deteriors III	responsible joi	ixcija kopada pata

			_
	Kuningan	handling	pengemis yang
	District,	beggars and	sebelumnya sudah
	Indonesia (2018)	homeless	direhabilitasi dan
		people. The	memenuhi syarat
		Social Services	untuk dilatih
		play a critical	keterampilannya.
		role in	1 ,
		facilitating	
		socialization,	
		guidance, and	
		skill	
		enhancement at	
		vocational	
		training	
		centers. Satpol	
		PP faces	
		internal	
		challenges,	
		such as	
		knowledge of	
		raid schedules,	
		raid schedules, repeated	
		A	
		captures of	
		beggars and	
		ho <mark>mel</mark> ess	
		people limited	
	7, 11111, 24111	funding, and	
		lack of shelters	
	معةالرانري		
5 T II	FILE DECC. D. A. A. A.	apprehended.	51 0 1177
7. Isdianto,	The Effectiveness		
	of Regional		
Alamri,	Regulation	Affairs Service	
Brigida	v	runs an	sosialisasi baik
Lusi, dan		*	kepada masyarakat
Sofia	and Buskers in	1 0	menghimbau
Bagassidi	Pontianak City	provide a	larangan memberi
	(2024)	capable	uang kepada
		workforce and	pengemis dan
		encourages	larangan praktek
		compliance	mengemis kepada
		with	para pengemis.
		regulations	
		through	
		socialization	
		efforts.	

	1			
			However, these	
			efforts are less	
			effective	
			because	
			socialization	
			occurs only at	
			certain times.	
			Additionally,	
			there is no law	
			to punish	
			beggars and	
			buskers,	
		H	allowing them	
			to continue	
			their activities	
			as before.	
8.	Lu Sudirman	Analisis	Peraturan	Dinas Sosial
0.	Lu Sudiffilali			Batam masih
		Implementasi Peraturan Daerah	perundang-	
		Nomor 6 Tahun	undangan tidak	belum efektif pada
			sepenuhnya	pengawasan dan
		2002 Menangani	memberikan	pembinaan
		Jumlah	kepastian	pengemis, adapun
		Gelandangan dan	huk <mark>um ta</mark> npa	kurangnya
		Pengemis di	pelaksanaan	dukungan dari
		Kota Batam	yang benar.	masyarakat Batam
		(2019)	Peran aparat	menaati peraturan
1		7, 11113, 24111	penegak hukum	laranngan
			sangat	memberi
		معةالرانري	4. *	sumbangan ke
			untuk	pemgemis menjadi
		AR-RANI	mengatasi	hambtan
			masalah	berkurangnya
			gelandangan	eksistensi
			dan pengemis	pengemis di Kota
			serta memantau	Batam.
			keberadaan	
			mereka.	
			Namun, upaya	
			pengawasan	
			dan pembinaan	
			yang dilakukan	
			oleh Dinas	
			Sosial belum	
			efektif, dan	
			kurangnya	
			dukungan dari	
L	1			

			masyarakat	
			Kota Batam	
			menjadi salah	
			satu	
			kendalanya.	
9.	Charis	Strategi	Penanganan	Terdapat 4 model
	Cristiani	Penyelenggaraan	pengemis di	penangan
		Kesejahteraan	Kota Semarang	pengemis di Kota
		Sosial	mencakup panti	Semarang seperti
		Masyarakat Kota	asuhan,	model Panti
		Semarang tahun	perumahan	Asuhan, rumah
		2013.	sosial, rumah	transit, lingkungan
			transit,	perumahan sosial
			permukiman,	dan migrasi
			dan migrasi.	kepada para
			Keberhasilan	pengemis.
			diukur dari	1 8
	No.		meningkatnya	
			keterlibatan	
			lembaga	
			kesejahteraan	
			sosial,	
			partisipasi	
			pemangku	
			kepentingan,	
			dukungan	
			anggaran,	
1		7, mm. amm	pengurangan	
		معةالرانري	1 0	
			masyarakat,	
		AR-RANI	dany penurunan	
		A R - R A N I	jumlah	
			gelandangan	
			dan pengemis	
			secara bertahap.	

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Konsep Efektivitas

Kamus ilmiah umum mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, kegunaan, atau dukungan terhadap suatu tujuan. Efektivitas

merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan atau target yang ditetapkan oleh suatu organisasi, kegiatan atau program.

Hal ini dianggap efektif jika tujuan yang ditetapkan tercapai. Secara umum efektivitas ditentukan oleh sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin tinggi persentase yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah tercapainya tujuan dan sasaran yang disepakati untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Tercapainya tujuan tersebut tergantung pada tingkat pengorbanan yang telah dilakukan. 19

Efektivitas adalah suatu target akhir yang harus dicapai oleh organisasi sebagai bagian dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Secara sederhana, efektivitas mengacu pada kesesuaian antara program yang direncanakan di awal dengan hasil akhir yang telah dicapai.²⁰ Menurut Sutrisno, ada lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program²¹ yaitu:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program secara teoritis mengacu pada pengetahuan mendalam tentang bagaimana suatu program dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi masalah. Ini mencakup analisis konteks sosial, ekonomi, dan budaya, identifikasi kebutuhan, perencanaan strategis, pelaksanaan, serta pemantauan

¹⁹ Gibson L.J, Ivancevich, dan Donnelly, 2002. Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Erlangga.

¹⁸ Hidayat. 1986. Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas Serta Interpretasi Hasil. Prisma, prisma, Jakarta: LP3ES.

²⁰ Ismail Rachman, "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Di Kota Kotamobagu," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–14.

²¹ Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

dan evaluasi hasil program. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa program dirancang dan dilaksanakan secara efektif.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti program dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai kelompok atau individu yang memang menjadi target utama dari program tersebut. Ini melibatkan identifikasi yang akurat terhadap penerima manfaat, yaitu pengemis, dan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan karakteristik mereka, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar relevan dan bermanfaat.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu menunjukkan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan intervensi dilakukan pada waktu yang paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini mencakup perencanaan waktu yang baik, manajemen sumber daya yang efisien, serta kemampuan untuk menyesuaikan jadwal jika diperlukan agar program dapat memberikan dampak optimal? A N I R Y

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan mengacu pada keberhasilan program dalam mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan sejak awal. Ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, realistis, dan terukur, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap langkah program mendekati pencapaian tujuan tersebut.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata mengacu pada dampak atau hasil konkret yang dihasilkan oleh program, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini mencakup perubahan positif yang dapat diukur dalam kehidupan penerima manfaat, seperti peningkatan kesejahteraan, perubahan perilaku, atau peningkatan keterampilan. Evaluasi dampak sangat penting untuk menilai sejauh mana program telah berhasil menciptakan perubahan nyata.

2.2.2 Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.²² Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan adalah serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mengatasi suatu masalah atau perkara. Dalam banyak situasi, istilah "penanganan" mengindikasikan respons atau reaksi terhadap keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi situasi atau masalah tersebut dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Penanganan juga dapat berarti proses, cara atau tindakan mengatasi sesuatu yang dialami.²³

2.2.3. Pengemis

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, gelandangan adalah orang yang hidup di luar norma penghidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan bekerja yang tetap. Mereka dibatasi pada

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/tangan diakses pada 21 Jul. 24

²³ Boby Wahyudi, "Peran Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi," 2021, 74, https://repository.unja.ac.id/29171/.

wilayah tertentu dan tinggal di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan dari mengemis di masyarakat dengan berbagai cara dan mempunyai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁴

Pengemis adalah orang yang memperoleh uang dengan cara mengemis di tempat umum dengan berbagai alasan, dengan mengharapkan simpati orang lain.. Adapun dalam KUHP, perbuatan mengemis sendiri diatur dalam Pasal 504 ayat 1 buku 3 tentang tindak pidana yang menyebutkan "Barangsiapa yang mengemis di muka umum, diancam dengan mengemis dengan pidana penjara paling lama enam minggu". Tentu saja aturan ini mengandung arti bahwa seseorang yang dengan sengaja meminta dapat dihukum. Hal ini menandakan bahwa perbuatan mengemis merupakan sesuatu yang dilarang dalam undang-undang negara, bahkan setiap contoh lembaga keagamaan manapun melarangnya.²⁵

2.2.4. Penanganan Pengemis

Penanganan pengemis adalah upaya membantu memulihkan kembali kehidupan normal pengemis ke lingkungan keluarga, membangun rasa percaya diri pengemis terhadap keluarga dan masyarakat serta kemampuannya dalam bekerja melalui bimbingan serta keterampilan dan rehabilitasi mental, spiritual, sosial dan fisik.²⁶

_

²⁴ Peraturan Pemerintah, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis," *Peraturan Pemerintah*, 1980, 1–13, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980.

²⁵ Suparlan, Parsudi. 1994. kemiskinan di kota sinar harapan. jakarta

²⁶ Muryani, T. (2008).Rehabilitasi sosial bagi gelandangan di panti sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada Bab 3 sampai dengan 5, penanganan terhadap pengemis dilakukan melalui upaya-upaya antara lain:

- a. Upaya preventif adalah langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, antara lain memberikan nasihat, bimbingan, pelatihan dan pendidikan, bantuan sosial, serta pengawasan dan bimbingan lainnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan masyarakat miskin.
- b. Upaya koersif adalah upaya paksa dalam proses rehabilitasi sosial.
- c. Upaya rehabilitasi meliputi pemberian kegiatan pendukung, pelatihan dan pendidikan, kesempatan untuk mengintegrasikan kembali masyarakat ke dalam masyarakat, serta pengawasan dan bimbingan lebih lanjut agar penyandang masalah sosial dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.
- d. Upaya reintegrasi adalah proses kembalinya seseorang ke dalam keluarga dan/atau masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sosial dan masyarakat pada umumnya.²⁷A R R A N I R Y

²⁷ Pemerintah, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis."

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang disebut dengan *Systematic Literature Review* (SLR). Tinjauan Pustaka Sistematis digunakan untuk menginformasikan metodologi penelitian terkini dan upaya pengembangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menilai temuan penelitian yang relevan terkait dengan topik terkini. Teknik SLR ini merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penyajian seluruh temuan penelitian sebelumnya yang dapat diperoleh peneliti.²⁸ Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis beberapa jurnal yang dilakukan secara sistematis, dan dalam prosesnya mengikuti langkah-langkah yang sejalan dengan metodologi SLR.²⁹

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian yang telah dipilih oleh peneliti untuk memahami fenomena tertentu. Dalam konteks ini, peneliti memilih dan memetakan beberapa kota di Indonesia sebagai lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai pendekatan dan penanganan terhadap pengemis yang diterapkan di kota-kota tersebut.

ما معة الرانري

²⁸ Lusiana and Melva Suryani, "Metode SLR Untuk Mengidentifikasi Isu-Isu Dalam Software Engineering," *SATIN - Sains Dan Teknologi Informasi* 3, no. 1 (2018): 1–11, https://doi.org/10.33372/stn.v3i1.347.

²⁹ Evi Triandini et al., "Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia," *Indonesian Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2019): 63, https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916.

3.3. Fokus Penelitian

3.3.1 Strategi Pencarian Data (Search Strategy)

Jenis penelitian ini disebut " *Systematic Literature Review*", dan digunakan untuk melengkapi metodologi atau penelitian penelitian saat ini. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menilai temuan penelitian yang relevan dengan topik saat ini.³⁰ Terlepas dari fokus kegiatannya, kegiatan ini melibatkan pencarian ringkasan data dan informasi, melakukan penilaian kualitas dengan menggunakan instrumen penilaian kualitas, sintesis data, dan ekstraksi data.³¹

Untuk penelitian dalam pencarian dan pengumpulan jurnal, penulis menggunakan istilah pencarian dan menggunakan kata kunci berikut: penanganan pengemis, pengemis, efektivitas, evaluasi, pembinaan, implementasi, dan beberapa nama kota di Indonesia.

3.3.2. Sumber Informasi (Information Sources)

Database atau website yang digunakan dalam tinjauan literatur sistematis ini antara lain Scopus, Sinta, Google Schölar, Semantic Scholar, Zendy, dan DOAJ. Situs web ini berisi kumpulan jurnal terlengkap yang relevan dengan topik ini.

3.3.3. Kriteria Eligibilitas (Eligibility Criteria)

Dalam penelitian ini, kriteria inklusi dan eksklusi merupakan kriteria kelayakan. Kriteria Inklusi penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Literatur berdasarkan artikel ilmiah; b) Akses terhadap artikel ilmiah melalui Google scholar,


³¹ Sri Rahayu and Hosizah Hosizah, "Implementasi Sistem Rujukan Layanan Kesehatan: Systematic Literature Review," *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* 9, no. 2 (2021): 138–52, https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.312.

³⁰ Lusiana and Suryani, "Metode SLR Untuk Mengidentifikasi Isu-Isu Dalam Software Engineering."

Semantic scholar, Zendy dan DOAJ, c) Artikel berindeksasi sinta 2 dan 3, d) Tahun publikasi artikel ilmiah antara tahun 2009-2024, e) Pembahasan dalam artikel ilmiah meliputi penanganan pengemis, pembinaan, dan penanggulangan, f) Lokus penelitian artikel ilmiah berlokasi di kota-kota yang berada di Indonesia, g) Artikel memiliki akses terbuka dan dapat diakses *full text*. Sebaliknya kriteria eksklusi dalam penelitian ini merupakan jenis denotasi yang diturunkan dari kriteria inklusi.

3.3.4. Penilaian Kualitas

Metode yang digunakan dalam tinjauan pustaka adalah PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analyses*). PRISMA Diagram penelitian ini ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 3.1 PRISMA Flow Diagram

Berdasarkan metode PRISMA yang telah selesai diperoleh hasil dari total 150 artikel ilmiah yang teridentifikasi, 31 diantaranya ditolak karena duplikasi data, dan 110 sisanya tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Dengan demikian, hanya 9 artikel ilmiah yang digunakan dalam studi literatur.

3.3.5. Data Sintesis

Proses sintesis data dilakukan dengan membandingkan literatur yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta kriteria penilaian kualitas. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mendukung tujuan penelitian yaitu memahami kegiatan pengemis di Indonesia dengan menggunakan Indikator Efektivitas.

3.3.6. Ekstraksi Data


Adapun contoh hasil ekstraksi data adalah tabel yang memuat nama peneliti, tahun publikasi, judul penelitian, objek penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, dan program analisis data berdasarkan indikator efektivitas.



BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini didasarkan pada observasi terhadap 150 artikel ilmiah yang berkaitan dengan penanganan pengemis di Indonesia. Adapun visualisasi dari 150 artikel ini dapat dilihat melalui gambar *Vizualitation Vos Viewer* yang tertera di bawah ini.



Gamba<mark>r 4.1 Visualisasi 150 Ar</mark>tikel Ilmiah Rujukan

Dari gambar visualisasi di atas, dapat dilihat bahwa topik mengenai pengemis (*beggars*) merupakan subjek yang sering diteliti, banyak penelitian terkait pengemis dilakukan pada tahun 2021. Dari 150 artikel ilmiah yang teridentifikasi, setelah melalui kriteria inklusi dan eksklusi, hanya 9 artikel yang digunakan dalam studi literatur ini, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Visualisasi 9 Artikel Ilmiah yang digunakan dalam studi

Dari gambar visualisasi di atas, terlihat bahwa artikel ilmiah yang digunakan dalam studi literatur penelitian ini banyak diteliti pada tahun 2019 dengan penelian membahas terkait *beggars* (pengemis). Pemilihan artikel-artikel tersebut didasarkan pada relevansi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang telah disahkan dan berlaku dari tahun 2009 hingga 2024. Undang-Undang ini menjadi landasan penting bagi berbagai penelitian yang fokus pada isu kesejahteraan sosial, termasuk penanganan pengemis dan gelandangan di Indonesia, sehingga artikel-artikel yang dipilih memberikan pandangan yang relevan dan komprehensif dalam konteks kebijakan sosial yang berlaku. Adapun pemilihan artikel dalam penelitian ini telah mewakili seluruh wilayah di Indonesia.

4.1. Bentuk Penanganan Pengemis di Indonesia

Menurut Nusanto dalam jurnalnya yang berjudul "Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs of Homeless and Beggar in Jember District)". Dalam proses penanganan gelandangan

dan pengemis, berbagai upaya dilakukan. Pertama, upaya preventif yang bertujuan mencegah bertambahnya kelompok gelandangan dan pengemis, mencakup penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan sosial, serta penyediaan lapangan kerja, perumahan lokal, dan peningkatan layanan kesehatan. Kedua, tindakan koersif dilakukan untuk mengurangi jumlah mereka, termasuk melalui operasi razia dan seleksi yang dilanjutkan dengan penyerahan kepada pihak berwenang. Ketiga, upaya rehabilitatif bertujuan untuk memberi kesempatan kepada gelandangan dan pengemis agar dapat kembali berperan sebagai warga masyarakat yang berfungsi sosial dengan baik. Keempat, reintegrasi sosial atau dikembalikan ke keluarga setelah proses identifikasi, bimbingan, dan motivasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.³²

Di Indonesia, penanganan pengemis dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), masyarakat yang ikut serta melalui kegiatan gotong royong, donasi, dan partisipasi dalam program-program pemberdayaan, dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU Human Initiative, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI),SOS Children's Villages Indonesia, Yayasan Peduli Anak (YPA).³³

Adapun beberapa pendekatan penanganan pengemis yang telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

.

³² Baktiawan Nusanto, "Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember," *Jurnal Politico* 17, no. 2 (2017): 339–60.

³³ R. Fitriani, "Rehabilitasi Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Besar.," *Jurnal Pembangunan Sosial*, 2020.

	Judul	Penulis	Lokasi	Bentuk Penangananan
1.	Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap.	Zaenal Abidin, Sangidun, dan Alief Budiyono	Cilacap, Jateng	Rehabilitasi,dan program bimbingan dan konseling islami
2.	Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)	Ifni Amanah Fitri	Malang, Padang Dan Jeneponto	Pemberian rumah layak tinggal dan pemberian modal usaha atau program "Desaku Menanti"
3.	Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014)	Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z.	Yogyakarta	Razia, pemidanaan sesuai dengan Perda yang ada, pembinaan dan diberikan pelatihan kerja oleh Disnaker
4.	Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis	Nadya Alief Urbaningrum, M Syahri dan Agus Tinus	Palu	Rehabilitasi sosial dan reintegrasi
5.	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara	Koko Indra Kesuma dan Muaz Zul بامعةالرائرك R - R A N I R	Medan	Orientasi, konsultasi, identifikasi, dan proses motivasi, agar mereka terdaftar pada program kegiatan. Kemudian adanya pembinaan atau bimbingan sosial dan mental, lalu diberikan kesempatan kerja dengan membentuk kelompok usaha
6.	The Authority of The Civil Service Police Unit in Handling Beggars, Vagabonds And Derelicts in Kuningan District, Indonesia.	Igit Wijaya Susanto dan Erga Yuhandra	Kuningan	Penertiban atau razia oleh Satpol PP, kemudian Dinas Sosial menfasilitasi sosialisasi, pembinaan dan peningkatan keterampilan di BLK

7.	The Effectiveness of Regional Regulation Number	Annisa Rizqa	Pontianak	Program pemberdayaan dan sosialisasi
	19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak	Alamri, Brigida		
	City	Lusi, dan Sofia		
		Bagassidi		
8.	Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6	Lu Sudirman	Batam	Razia secara berskala, ditangkap dan
	Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan dan			dibawa ke tempat aman., identifikasi,
	Pengemis di Kota Batam			pembinaan di rumah aman terdiri dari
				bimbingan mental dan fisik, pelatihan
9.	Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Charis	Semarang	Adanya rehabilitasi sosial dan ada
	Masyarakat Kota Semarang.		\'	beberapa pendekatan penanganan yaitu
	_			seperti panti, lingkungan perumahan
				sosial, rumah transit, permukiman, dan
				migrasi.

Tabel 4.1 Bentuk Penanganan Pengemis di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan tentang upaya penanganan gelandangan dan pengemis di berbagai wilayah kota di Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat persamaan tujuan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Upaya tersebut umumnya bertujuan untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis serta mencegah peningkatan jumlah mereka melalui berbagai strategi dan program yang terkoordinasi.

AR - RANIRY

Bentuk penanganan yang paling dominan dalam penanganan pengemis di Indonesia adalah rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai tindakan seperti pemberian layanan sosial, pelatihan keterampilan, dan bantuan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, yang bertujuan untuk membantu gelandangan dan pengemis memperoleh kemandirian dan kehidupan yang lebih stabil.

4.2 Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia

Efektivitas merupakan keselarasan antara tujuan program dengan hasil yang dicapai, atau tercapainya tujuan tersebut. Salah satu tujuan akhir yang harus dicapai organisasi sebagai bagian dari program yang direncanakan sebelumnya adalah efektivitas. Secara lugas efektivitas tercermin dari keselarasan antara hasil awal program dengan hasil akhir yang telah dicapai. Metrik efektivitas mempunyai korelasi positif dengan jumlah target yang dicapai. Menurut penelitian ini, suatu program baru dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika hasilnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam runcheck program, program tersebut mungkin dianggap efektif atau mungkin tidak efektif. Namun jika hasil program sesuai dengan target, maka program tersebut mungkin dianggap efektif.

Menurut Sutrisno, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu program, antara lain, indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. 35

_

³⁴ Rachman, "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Di Kota Kotamobagu."

³⁵ Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

4.1.1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan pemahaman bagaimana program dapat membantu pihak-pihak yang mempunyai kemampuan melihat secara jelas dan memahaminya, serta kemampuan masyarakat umum dalam memahami hasil dari program yang dijalankan.

Penelitian Charis Christiani³⁶ menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Semarang melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial dengan satuan kerja perangkat daerah. Pelaksanaan ini dilakukan secara terbuka dan tegas, dengan penekanan pada kolaborasi antar kegiatan. Untuk mendukung penanganan masalah tersebut, pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta dan masyarakat dalam menyediakan panti asuhan atau tempat latihan keterampilan bagi yang membutuhkan. Di Semarang, berbagai pendekatan telah diterapkan untuk menangani pengemis, seperti penyediaan panti, lingkungan pondok sosial, rumah transit, pemukiman, serta program transmigrasi.

Penelitian Ifni Amanah Fitri³⁷ menyatakan bahwa di Malang, program "Desaku Menanti" menyediakan pelatihan keterampilan profesional dan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok usaha bersama, untuk membantu mantan gelandangan dan pengemis (eks gepeng) agar dapat memperoleh penghasilan sendiri. Sementara itu, di Padang, Program Desaku Menanti diluncurkan oleh Pemerintah Kota Padang dengan menyediakan 40 rumah di Balai

³⁶ Charis Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang," *Serat Acitya* 2, no. 2 (2013): 151–66, http://u.lipi.go.id/1346221190.

-

³⁷ Ifni Amanah Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)," *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19652.

Gadang untuk mantan gelandangan dan pengemis. Sebelum ditempatkan di desa tersebut, mereka akan mendapatkan pelatihan dan edukasi dari Dinas Sosial. Program serupa juga diimplementasikan di Kampung Kesetiakawanan Sosial Baji Ati, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Jeneponto dipilih sebagai kandidat unggulan untuk program ini karena memiliki potensi besar dan dukungan pemerintah yang kuat. Program Desaku Menanti bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan kolektif dan menyelesaikan masalah di akarnya, sehingga mantan gelandangan dan pengemis tidak hanya dibantu di kota, tetapi juga dipulangkan ke desa mereka.

Penelitian Nadya Alief Urbaningrum³⁸ menyatakan bawa Dinas Sosial Kota Palu melaksanakan tindakan preventif dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, dan bantuan kepada gelandangan dan pengemis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku. Upaya ini merupakan bukti konkret dari komitmen pemerintah daerah Kota Palu dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis.

Penelitian Rizqa Alamri³⁹ menyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Pontianak mengadakan sosialisasi kepada pengemis, pengamen, dan masyarakat dengan memasang spanduk himbauan, setiap hari pada jam tertentu mulai pukul 13.00–16.00 WIB. Mereka biasanya berkumpul di persimpangan lampu lalu lintas di Jalan Tanjung Raya, Tanjungpura, Ayani, dan Imam Bonjol. Namun, ini masih kurang

_

³⁸ Nadya Alief Urbaningrum, Mohamad Syahri, and Mohamad Syahri, "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis," *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 1 (2022): 41–51, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/20492%0Ahttps://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/20492/10930.

³⁹ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1," 14, no. 1 (2024): 10–16.

efektif karena mereka hanya berkumpul pada waktu tertentu. Program sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak bertujuan untuk memberi masyarakat pemahaman tentang Pasal 42 Huruf E Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 Kota Pontianak, yang menetapkan bahwa setiap individu atau kelompok dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis serta memberikan pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat Kota Pontianak.

Upaya penanganan pengemis dari segi pemahaman program telah efektif dilaksanakan di beberapa wilayah kota di Indonesia, mencakup pemahaman program oleh pelaksana kebijakan, masyarakat, serta gelandangan dan pengemis itu sendiri. Keberhasilan ini disebabkan oleh upaya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan koordinasi yang baik dengan satuan perangkat daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, setiap pihak yang terlibat dapat berperan secara optimal, sehingga program penanganan pengemis dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang signifikan.

4.1.2. Tepat Sasaran

Keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan sasaran, yang artinya program akan berhasil jika target yang dituju sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

ما معة الرائري

Penelitian Kesuma dan Muaz Zul⁴⁰ menyatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara mempunyai program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Pelaksanaan razia terhadap gelandangan dan pengemis

⁴⁰ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2014): 71–85, http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1362.

di Kota Medan bertujuan untuk menjaga ketertiban. Setelah ditangkap dalam razia, mereka diserahkan ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial. Setelah program pembinaan selesai, mereka akan dikembalikan ke masyarakat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku di sana.

Penelitian Lu Sudirman⁴¹ menyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Batam telah melaksanakan berbagai upaya untuk menangani masalah pengemis dan gelandangan, termasuk upaya pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial. Secara khusus, Dinas Sosial Kota Batam menugaskan Tim Penjangkauan, yang juga dikenal sebagai Tim Razia, untuk melakukan penjangkauan massal di tempattempat umum.

Penelitian Zaenal Abidin dan Zaenuddin⁴² menyatakan bahwa Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani," kebutuhan dasar para Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dipenuhi sepenuhnya. Selain menyediakan kebutuhan pokok, balai ini juga memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka dapat hidup layak dan mandiri setelah keluar dari balai rehabilitasi. Namun, mereka belum sepenuhnya memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan

⁴¹ Lu Sudirman and Shinta Shinta, "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam," *Journal of Judicial Review* 21, no. 02 (2019): 60–83, https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.667.

⁴² Zaenal Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' □ Cilacap," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (2013): 1–22, https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.382.

harus menyeluruh dan terpadu, mencakup aspek ekonomi, sosial, agama, dan psikologis, dengan bimbingan konseling yang berlandaskan ajaran Islam.

Penelitian Ifni Amanah Fitri⁴³ menyatakan bahwa Program "Desaku Menanti" pertama kali diluncurkan di Desa Tlogowaru, Kedungkandang, Kota Malang. Dalam program ini, Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk pembangunan empat puluh rumah atau dua puluh unit hunian yang akan ditempati oleh empat puluh Kepala Keluarga (KK). Sedangkan di Padang, Program Desaku Menanti menyediakan bantuan rumah untuk empat puluh KK yang terdiri dari mantan gelandangan dan pengemis, sesuai dengan data yang telah dikumpulkan oleh Dinas Sosial. Program Desaku Menanti yang dilaksanakan di Jeneponto bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dengan cara menyentuh akar masalahnya, sehingga para gelandangan dan pengemis tidak hanya mendapatkan bantuan di kota, tetapi juga dikembalikan ke desa. Di sana, mereka diberikan tempat tinggal yang layak dan bantuan untuk usaha ekonomi produktif.

Penelitian Nadya Alief Urbaningrum⁴⁴ menyatakan bahwa Pemerintah Kota Palu melakukan penggerebekan dengan menangkap para gelandangan dan pengemis yang melakukan aksinya di tempat umum yang digerebek. Para gelandangan dan pengemis yang tertangkap saat penggerebekan dibawa ke tempat penampungan sementara milik Dinas Sosial. Di tempat penampungan sementara dilakukan pendataan atau identifikasi terhadap gelandangan dan pengemis. Selanjutnya mereka diberikan bimbingan sosial dan mental, serta shock therapy.

⁴³ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

⁴⁴ Urbaningrum, Syahri, and Syahri, "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis."

Penelitian Jayyidan Falakhi Mawaza⁴⁵ menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) DIY menangani strategi koersif ini secara khusus. Satpol-PP juga bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Secara rutin, Satpol-PP melakukan razia di lokasi-lokasi yang dianggap menjadi sarang pengemis dan gelandangan. Penggerebekan ini terutama terjadi di lokasi-lokasi ramai seperti Malioboro, Alun-Alun Yogyakarta, dan Jalan Kusuma Negara.

Penelitian Rizqa Alamri⁴⁶ menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap undang-undang, Dinas Sosial Kota Pontianak mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat, pengemis dan pengamen. Selain itu, Dinas Sosial memberikan teguran langsung kepada pengemis dan pengamen jika mereka diidentifikasi mengemis, dan menerapkan peraturan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Penanganan pengemis di Indonesia yang dilaksanakan di beberapa kota penelitian dianggap telah/tepat sasaran, baik halnya seperti program penanganan pengemis yang berorientasi pada upaya koersif seperti razia penangkapan di lapangan atau upaya rehabilitatif pembinaan di panti dan berbagai program sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun sejauh ini upaya penanganan pengemis tersebut dianggap telah tepat sasaran terhadap program yang

_

⁴⁵ Jayyidan Falakhi Mawaza and Zaenuddin, "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)," *Spirit Publik* 15, no. 2 (2020): 131–45, https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/39754/29341.

⁴⁶ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

dilaksanakan, seperti halnya terkait tepat sasarannya tujuan program sosialisasi masyarakat atau tepatnya sasaran program yang dilaksanakan yang ditujukan kepada pengemis.

4.1.3. Tepat Waktu

Tepat waktu berarti menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah kemampuan aparat pemerintah dan kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Tepat waktu juga bertujuan agar fungsi-fungsi dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Penelitian Kesuma dan Muaz Zul⁴⁷ menyatakan bahwa program pencegahan penanganan pengemis di Kota Medan dilaksanakan melalui penyuluhan sosial fungsional di wilayah kabupaten dan kota setiap tiga bulan atau setiap triwulan dengan melibatkan aparat pemerintah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Penyuluhan ini diberikan melalui brosur yang menjelaskan cara menangani pengemis dan gelandangan melalui program rehabilitasi sosial.

Penelitian Ifni Amanah Fitri⁴⁸ menyatakan bahwa tepat waktu, artinya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu buktinya adalah kemampuan pejabat pemerintah dan kelompok yang bekerja sama menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Bisa dikatakan program "Desaku Menanti" di Malang sudah tertata dengan baik. Berdirinya Wisata Topeng di desa tersebut menunjukkan hal

⁴⁸ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

⁴⁷ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

tersebut telah terlaksana dengan baik. Pada mulanya program "Desaku Menanti" di Padang berjalan dengan baik. Bimbingan teknis dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial dapat membantu warga mencapai potensinya. Berikutnya adalah program "Desaku Menanti" di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program di desa Jeneponto berjalan lancar dan bantuan yang diberikan kepada warga sesuai dengan kebutuhan, karena bantuan yang diberikan pemerintah relatif sama di setiap daerah.

Penelitian Rizqa Alamri⁴⁹ menyatakan bahwa program sosialisasi atau imbauan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi sebenarnya para pengemis. Mereka juga menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang atau barang kepada pengemis karena tindakan ini sudah dilarang oleh undang-undang. Untuk mendukung program sosialisasi ini, Dinas Sosial memasang spanduk imbauan di perempatan lampu merah setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. Selain itu, spanduk tersebut juga diberikan kepada para pedagang yang berjualan di lampu merah untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kepala desa bersama Dinas Sosial setempat turut mendukung program ini dengan memantau jalanan. Jika para pengemis dan pengamen masih beroperasi selama sosialisasi, pihak Dinas Sosial dan kepala desa akan melakukan tindakan penggusuran paksa untuk memberikan efek jera.

Ketepatan Waktu yaitu dapat diselesaikan dalam jangka tertentu atau proses penyelesaian dilaksanakan program penanganan pengemis, dalam hal ini ketepatan

-

⁴⁹ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

waktu pada penanganan pengemis di Indonesia belum dapat dikatakan efektif, hal ini disebabkan masih adanya kendala yang menghambat penanganan dan membuat proses penyelesaian lama dari target tujuan.

4.1.4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan mengacu pada sejauh mana tujuan program yang telah disepakati bersama dapat berhasil tercapai, yang dapat diukur dari sejauh mana hasilnya sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

Penelitian Kesuma dan Muaz Zul⁵⁰ menyatakan bahwa penertiban dan razia terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Medan telah berlangsung dengan baik sesuai dengan tahapan yang direncanakan, bertujuan untuk membina mereka agar dapat hidup sesuai dengan standar masyarakat. Upaya ini perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat mengevaluasi keberhasilan penanganannya..

Penelitian Charis Christiani⁵¹ menyatakan bahwa terdapat berbagai indikator keberhasilan dalam penanganan pengemis di Kota Semarang, seperti: a. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam rehabilitasi sosial berbasis masyarakat bagi gelandangan dan pengemis, b. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif dalam program rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, dan c. Jumlah dukungan anggaran yang diperoleh dari berbagai pihak. Hal ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan dan

•

⁵⁰ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

⁵¹ Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

menunjukkan tercapainya tujuan program penanganan pengemis di Kota Semarang.

Penelitian Zaenal Abidin⁵² menyatakan bahwa tujuan program rehabilitasi Islam di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap adalah untuk membantu peserta agar dapat kembali hidup normal sesuai dengan nilai dan adat istiadatnya. Hasil dari program rehabilitasi Islam yang dilakukan di balai rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi Islam dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk hidup lebih layak dan menjadi pribadi yang mandiri. Berdasarkan tujuan yang dicapai, program ini dapat dikatakan berhasil dan efisien.

Penelitian Ifni Amanah Fitri⁵³ menyatakan bahwa saat ini, terdapat banyak kampung wisata di Malang. Sebagai kelanjutan dari program "Desaku Menanti," telah dikembangkan lebih lanjut dengan mendirikan "Desa Wisata Topeng." Masyarakat yang menerima bantuan mulai menjalankan usaha dengan membuat topeng, gantungan kunci, dan hiasan dinding yang dijual kepada wisatawan. Hal ini menunjukkan efektivitas program ini di Malang. Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh, program Desaku Menanti di Kampung Jeneponto berjalan dengan baik, dan bantuan telah disalurkan kepada warga sesuai ketentuan. Namun, pembangunan rumah mengalami beberapa kendala, seperti keluhan warga mengenai listrik dan air yang belum tersambung ke setiap rumah, sehingga menyulitkan mereka untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

⁵² Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' Cilacap."

⁵³ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

Penelitian Jayyidan Falakhi Mawaza⁵⁴ menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menangani strategi koersif dengan mengadakan razia rutin di berbagai lokasi yang sering menjadi tempat pengemis dan gelandangan, terutama di tempat-tempat umum yang ramai. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan DIY menjalankan program pelatihan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan. Pelatihan ini dilaksanakan secara partisipatif dan komunikatif, sehingga para peserta merasa nyaman selama prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari program pelatihan untuk p<mark>ara</mark> gelandangan dan pengemis telah tercapai.

Penelitian Rizqa Alamri⁵⁵ menyatakan bahwa program Sosialisasi ini merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Meskipun demikian, pengemis, pengamen, dan penjual kerupuk masih sering terlihat di Jalan Tanjung Raya, ini menunjukkan bahwa sosialisasi Perda Nomor 19 Tahun 2021 masih kurang, karena masih ada bukti nyata. Peraturan daerah tersebut gagal mencapai tujuan m<mark>ereka. Namun, program</mark> sosialisasi sudah terealisasi tapi masih perlu dilaksanakan secara menyeluruh agar maksimal.

Tercapainya tujuan penanganan pengemis di beberapa wilayah kota di Indonesia, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing, dapat dilihat dari keberhasilan program-program yang telah diterapkan. Keberhasilan ini terbukti dengan pencapaian target yang diharapkan, yaitu pengurangan angka pengemis di setiap kota. Program-program tersebut telah berhasil memenuhi tujuan utamanya,

⁵⁴ Falakhi Mawaza and Zaenuddin, "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)."

55 Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

yakni mengurangi jumlah pengemis, dan menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.1.5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata diukur dengan menilai sejauh mana program dapat memberikan efek atau dampak dan perubahan nyata bagi masyarakat.

Penelitian Kesuma dan Muaz Zul⁵⁶ menyatakan bahwa dengan menerapkan model pelayanan dan rehabilitasi sosial yang tepat dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Medan telah membantu pengemis dan gelandangan untuk lebih siap dan percaya diri dalam menjalani kehidupan yang sesuai norma masyarakat. Mereka semakin sadar akan pentingnya keterikatan sosial untuk menciptakan serta memelihara keselamatan dan kesejahteraan bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan Pemerintah Kota Medan telah memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian Charis Christiani⁵⁷ menyatakan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengemis di Kota Semarang meliputi program sosialisasi dan koordinasi, kerjasama swasta dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan terkait pengemis, sikap dan perilaku berubah dari negatif menjadi positif, stigma masyarakat terhadap pengemis dan gelandangan telah meningkat, dan jumlah pengemis dan gelandangan telah berkurang secara sistematis di Kota Semarang.

•

⁵⁶ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

⁵⁷ Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

Penelitian Zaenal Abidin⁵⁸ menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" di Cilacap menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling Islam berhasil meningkatkan kemampuan individu PGOT untuk hidup lebih baik dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif yang signifikan.. ⁵⁹

Penelitian Ifni Amanah Fitri⁶⁰ menyatakan bahwa di Malang, program "Desaku Menanti" telah berjalan dengan baik, terbukti dengan pembangunan Desa Wisata Topeng di salah satu desa. Wisata ini memberikan peluang bagi mantan gelandangan dan pengemis yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Program ini, yang dijalankan oleh Kementerian Sosial dengan dukungan berbagai bentuk bantuan, membantu mantan gelandangan dan pengemis untuk beralih dari kehidupan di jalanan dan mengemis ke fasilitas yang lebih mendukung peningkatan kualitas hidup mereka.

Penelitian Rizqa Alamri⁶¹ menyatakan bahwa perubahan nyata dari program sosialisasi yang dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pontianak kepada kepada pengemis, pengamen, dan masyarakat. Program ini juga sejalan dengan tujuan Peraturan Daerah (Perda), yang bertujuan untuk menjaga

⁵⁸ Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' Cilacap."

⁵⁹ Abidin, Z. (2013). Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap. Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 7(2)

⁶⁰ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

⁶¹ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

ketenangan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk mencegah pelanggaran yang sering terjadi, masyarakat harus lebih memahami tujuan Peraturan Daerah ini. Jumlah pengemis dan pengamen di Pontianak menurun sebanyak 16 orang pada tahun 2022–2023, menurut data dari Dinas Sosial Kota Pontianak. Kebijakan Peraturan Daerah ini dapat dianggap tidak memadai karena sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal.

Efektif atau tidaknya program dilihat dari hasil program tersebut, beberapa kota yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini membuktikan bahwa adanya Program upaya penanganan pengemis yang dilaksanakan, menghasilkan perubahan yang signifikan, baik pada para pengemis yang akhirnya memiliki kehidupan yang lebih baik, atau berkurangnya angka pengemis di kota tersebut.

Adapun Visualisasi Data berdasarkan indikator efektivitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator	Artikel	Lokasi	Hasil Temuan	Pemangku	Fungsi dan Otoritas
	Ilmiah			Kepentingan	
	Rujukan			Terlibat	
Pemahaman	Terdapat 4	Sumatra,	Pemahaman program yang	1.Dinas Sosial	1.Dinas Sosial
Program	artikel dari 9	Jawa Tengah,	dilaksanakan oleh Pemerintah	2.Pemerintah	a. Fungsi:
	artikel	Sulawesi,	Daerah Semarang dengan	Kota/ Daerah	-Penyusunan kebijakan di
		Kalimantan	melaksanakan sosialisasi dan		bidang rehabilitasi sosial dan
			koordinasi program untuk		jaminan perlindungan sosial,
		\	mengatasi masalah kesejahteraan		pemberdayaan sosial, serta
					penanganan terhadap fakir
					miskin.
					-Pelaksanaan Kebijakan Sosial.

sosial dengan satuan kerja -Melakukan penjangkauan perangkat daerah.⁶² pengemis kepada untuk Sedangkan pada program Desaku memberikan informasi dan Menanti yang dilaksanakan di penyuluhan mengenai program Malang, Padang, dan Jeneponto bantuan dan layanan sosial para gelandangan dan pengemis yang tersedia. sebelum ditempatkan di desa b.Otoritas: tersebut, mereka akan -Penetapan kebijakan dan mendapatkan pelatihan dan program, edukasi dari Dinas Sosial.⁶³ -pengawasan dan penegakan Adapun pemahaman program hukum, yang dilaksanakan oleh Dinas -memberikan edukasi dan Sosial Kota Palu dengan sosialisasi memberikan bimbingan, 2.Pemerintah Kota/ Daerah penyuluhan kepada gelandangan a. Fungsi: dan pengemis. Kegiatan ini -Merumuskan kebijakan lokal, bertujuan untuk memberikan -Koordinator dalam pemahaman kepada mereka agar penanganan pengemis, tidak melanggar peraturan atau -Kolaborasi dengan berbagai norma yang berlaku. 64 Sedangkan pihak termasuk dinas sosial, pemahaman program oleh Dinas kepolisian, organisasi non-Sosial Kota Pontianak yaitu pemerintah, mengadakan sosialisasi kepada evaluasi -melakukan dan pengemis, pengamen, dan I R Y monitoring terhadap program masyarakat dengan memasang b. Otoritas:

⁶² Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

⁶³ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

⁶⁴ Urbaningrum, Syahri, and Syahri, "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis."

			spanduk himbauan, setiap individu atau kelompok dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis serta memberikan pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat Kota Pontianak. ⁶⁵		-Menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan lokal -Mengembangankan kemitraan dengan pihak swasta dan LSM -Koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan
Tepat Sasaran	Terdapat 7 artikel dari 9 artikel rujukan	Sumatra, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan	Tepat sasaran pada upaya untuk menangani masalah pengemis oleh Dinas Sosial Kota Batam dengan pencegahan, Secara khusus, Dinas Sosial Kota Batam menugaskan Tim Penjangkauan, yang juga dikenal sebagai Tim Razia, untuk melakukan penjangkauan massal di tempattempat umum. 66 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara mempunyai program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis, tahap pelaksanaan program yaitu razia para pengemis, setelah ditangkap dalam razia, mereka diserahkan ke panti sosial untuk mendapatkan	1.Dinas Sosial 2.Satpol PP 3.Kementerian Sosial	1.Dinas Sosial a. Fungsi: -Melakukan pemetaan dan identifikasi pengemis -Memberikan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial -Mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data mengenai pengemis b. Otoritas: -Melaksanakan program rehabilitasi -Mengadakan program sosialisasi -Memberikan teguran langsung kepada pengemis - Melakukan pengawasan dan penegakan hukum

 ⁶⁵ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."
 66 Sudirman and Shinta, "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam."

pembinaan.⁶⁷ Di Balai 2.Satpol PP Rehabilitasi Sosial "Martani." a. Fungsi: terdapat program Konseling -Menegakkan peraturan daerah Islami bagi para Pengemis yang melarang atau mengatur Gelandangan dan Orang Terlantar aktivitas mengemis (PGOT). Selain menyediakan -Melakukan penyelidikan dan kebutuhan pokok, balai ini juga pengawasan memberikan pelatihan -Penanganan bersama dalam keterampilan yang dibutuhkan penertiban operasi atau agar mereka dapat hidup layak rehabilitasi pengemis. dan mandiri setelah keluar dari b. Otoritas: balai rehabilitasi.⁶⁸ Adapun tepat -Memiliki otoritas untuk sasaran pada Program Desaku melakukan operasi penertiban Menanti yang dilaksanakan di di wilayah publik Malang Padang, dan Jeneponto -Berwenang untuk vaitu menyediakan bantuan rumah menegakkan hukum terkait untuk empat puluh KK yang aktivitas mengemis yang terdiri dari mantan gelandangan melanggar Perda. dan pengemis, sesuai dengan data 3.Kementerian Sosial yang telah dikumpulkan oleh a. Fungsi: Dinas Sosial.⁶⁹ Sedangkan tepat -Menyusun dan menetapkan sasaran pada program penanganan kebijakan nasional terkait pengemis di Palu, Pemerintah

⁶⁷ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

⁶⁸ Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' □ Cilacap."

⁶⁹ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

Kota Palu melakukan pengemis penanganan dan penggerebekan dengan gelandangan. -Pemetaan dan Identifikasi menangkap para gelandangan dan pengemis yang melakukan -Penyediaan layanan sosial aksinya di tempat umum yang -Menyusun regulasi dan berkoordinasi dengan digerebek lalu dibawa ke tempat aparat penampungan sementara milik penegak hukum untuk Dinas Sosial. 70 Satuan Polisi mencegah eksploitasi Pamong Praja (Satpol-PP) DIY pengemis. bertugas menegakkan peraturan b.Otoritas: daerah dan peraturan kepala -Melaksanakan programdaerah, ditandai dengan secara program sosial yang telah rutin, Satpol-PP melakukan razia dirancang untuk mengurangi penertiban di lokasi-lokasi yang angka pengemis. dianggap menjadi sarang -Menyediakan berbagai pengemis.⁷¹ Untuk mencapai layanan sosial, termasuk tempat tujuan pelaksanaan Peraturan penampungan sementara, Daerah Nomor 19 Tahun 2021 konseling, dan layanan dan meningkatkan kepedulian kesehatan. masyarakat terhadap undang--Menyalurkan bantuan sosial undang, Dinas Sosial Kota dalam bentuk tunai maupun Pontianak mengadakan program non-tunai kepada pengemis dan sosialisasi kepada masyarakat, kelompok rentan lainnya. pengemis dan pengamen. 72

⁷⁰ Urbaningrum, Syahri, and Syahri, "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis."

⁷¹ Falakhi Mawaza and Zaenuddin, "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)."


⁷² Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

			D 1	15: 6 : 1	[4.5]
Tepat	Terdapat 3		Program pencegahan penanganan		1.Dinas Sosial
Waktu	artikel dari 9	Malang,	pengemis di Kota Medan	2.Pemerintah	a. Fungsi:
	artikel	Sulawesi,	dilaksanakan melalui penyuluhan	Daerah/Kota	-Melakukan penjangkauan
	rujukan	Kalimantan	sosial fungsional di wilayah		langsung dan penyuluhan
			kabupaten dan kota setiap tiga		kepada pengemis tentang
			bulan atau setiap triwulan dengan		layanan sosial dan program
			melibatkan aparat pemerintah		pemerintah yang bisa
			kabupaten/kota, tokoh masyarakat,		membantu mereka
			dan tokoh agama. ⁷³ Ketepatan		meningkatkan kesejahteraan.
			waktu juga d <mark>iartikan</mark>		-Melaksanakan berbagai
			menyelesaikan masalah pada batas	30%	program kesejahteraan sosial,
			waktu yang ditentukan, adapun		seperti pelatihan keterampilan,
			program "Desaku Menanti" di		bantuan sosial, dan program
			Malang sudah tertata dengan baik.		pemberdayaan ekonomi yang
			Berdirinya Wisata Topeng di desa		ditujukan untuk mengurangi
			tersebut menunjukkan hal tersebut		jumlah pengemis.
			telah terlaksana dengan baik dan		-Memberikan edukasi kepada
			dapat selesai pada targetnya. ⁷⁴		masyarakat atau sosialisasi
			Program sosialisasi atau imbauan		b. Otoritas
			yang dijalankan oleh Dinas Sosial		
					1 8
			Kota Pontianak bertujuan untuk		sosialisasi,rehabilitasi dan
			memberik <mark>an pemahaman kepada</mark>		reintegrasi sosial
			masyarakat tentang kondisi		-Menerapkan sanksi
			sebenarnya para pengemis. Untuk		administratif atau sosial kepada
			mendukung program sosialisasi		pengemis atau pihak yang

_

⁷³ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

⁷⁴ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."



⁷⁵ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

					-Mengembangkan dan mengimplementasikan program lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Tercapainya	Terdapat 6		Efektivitas tercapainya tujuan		
Tujuan	artikel dari 9	0, ,	pada penanganan pengemis di	2.Satpol PP	a. Fungsi:
	artikel	Sulawesi,	Kota Medan yaitu penertiban dan		-Memberikan program
	rujukan	Kalimantan	razia terhadap pengemis dan	•	rehabilitasi bagi pengemisPemberian Bantuan Sosial
			gelandangan di Kota Medan telah berlangsung dengan baik sesuai	an	-Melakukan monitoring dan
			dengan tahapan yang		evaluasi terhadap program dan
			direncanakan. ⁷⁶ Pada penanganan		kebijakan
			pengemis di Kota Semarang		b. Otoritas
			memiliki dampak yang signifikan		-Melakukan pengawasan dan
			terhadap keberhasilan dan		penertiban terhadap pengemis,
			menunjukkan tercapainya tujuan		bekerjasama dengan Satpol PP
			program penanganan pengemis di		dan kepolisian.
			Kota Semarang. ⁷⁷ Adapun		-Mengelola dan menyalurkan
			tercapainya tujuan pada program		program bantuan sosial
			rehabilitasi Islam di balai Martani,		-Berwenang untuk reintegrasi
			Cilacap yaitu hasil daripada		ke daerah Asal
			program ini dapat meningkatkan		2.Satpol PP
			kemampuan peserta untuk hidup		a. Fungsi: -Melakukan operasi
			lebih layak dan menjadi pribadi		penertiban di wilayah-wilayah

Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."
 Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

mandiri. 78 Tercapainya yang tujuan dari program Desaku Menanti di Malang yang telah dikembangkan lebih lanjut dengan mendirikan Desa Wisata Topeng, masyarakat yang menerima bantuan mulai menjalankan usaha dengan membuat topeng, gantungan kunci, dan hiasan dinding yang dijual kepada wisatawan.⁷⁹ Program penanganan pengemis oleh Disnagaker DIY menjalankan program pelatihan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi iumlah pengemis dan gelandangan. Pelatihan ini dilaksanakan secara partisipatif dan komunikatif dan telah sesuai dengan tujuan program ini.80 Sedangkan Program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pontianak sudah terealisasi tapi masih perlu dilaksanakan


yang sering dijadikan tempat mengemis.

- -Melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap aktivitas pengemis.
- -Koordinasi dengan Dinas Sosial
- -Menegakkan peraturan daerah yang melarang aktivitas mengemis di tempat umum.
- b. Otoritas:
- -Membawa pengemis dari tempat umum ke kantor Satpol PP atau tempat penampungan sementara.
- -Menegakkan hukum terkait aktivitas mengemis, terutama jika ditemukan unsur pelanggaran pidana.
- -Memberikan edukasi langsung kepada komunitas yang sering berinteraksi dengan pengemis.

⁷⁸ Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' Cilacap."

⁷⁹ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

⁸⁰ Falakhi Mawaza and Zaenuddin, "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)."



81 Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

Perubahan	Terdapat 5	Sumatra,	Perubahan nyata pada penanganan	1.Dinas Sosial	-Menyelenggarakan dan mengawasi program pelatihan kerja -Fasilitasi pembiayaan usaha -Memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan program terkait ketenagakerjaan yang dapat membantu pengemis mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha. 1.Dinas Sosial
Nyata	artikel dari 9		pengemis di Medan yaitu	2.Pemerintah	a. Fungsi:
•	artikel	Malang,	Pemerintah Kota Medan telah	Kota/ Daerah	-Melakukan sosialisasi dan
	rujukan	Jeneponto,	me <mark>mbantu</mark> pengemis dan		pembinaan pada pengemis
		Pontianak	gelan <mark>dangan</mark> untuk lebih siap d <mark>an</mark>		-Bekerjasama dengan instansi
			percaya <mark>diri</mark> dalam menjalani		pemerintah lainnya, organisasi
			kehidupan yang sesuai norma		non-pemerintah, dan
			masyarakat. 82 Adapun temuan dari		masyarakat untuk menangani
			hasil penanganan pengemis di		pengemis secara komprehensif
			semarang sikap dan perilaku berubah <mark>dari negatif menjad</mark> i		dan berkelanjutan. b. Otoritas
			positif, stigma masyarakat		-Berwenang untuk memberikan
			terhadap A pengemis I R dan		bantuan dan layanan sosial
			gelandangan telah meningkat, dan		yang sesuai dengan kebutuhan
			jumlah pengemis dan gelandangan		pengemis, termasuk layanan

⁸² Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

telah berkurang secara sistematis di Kota Semarang.⁸³ Sedangkan di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" di Cilacap menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling Islam berhasil meningkatkan kemampuan individu PGOT untuk hidup lebih baik dan mandiri.84 Perubahan nyata pada program Desaku Menanti yang tidak hanya diberikan tempat tinggal dan kayak namun juga diberikan bantuan modal usaha, dan ini menjadi peluang bagi mantan gelandangan dan pengemis yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan untuk memperoleh penghasilan.85 Sedangkan temuan hasil dari penanganan pengemis di Kota Pontianak, jumlah pengemis dan pengamen di Pontianak menurun sebanyak 16 orang pada tahun 2022–2023, menurut data dari

kesehatan, pendidikan, dan layanan lain yang mendukung perbaikan kondisi mereka.

- -Menjalankan program penanganan pengemis sesuai dengan kebijakan
- 2.Pemerintah Kota/ Daerah a.Fungsi:
- -Merumuskan Perda yang melarang mengemis di tempat umum dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.
- -Menyediakan saluran pengaduan bagi warga yang merasa terganggu oleh keberadaan pengemis.
- -Mengembangkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanganan pengemis.
- b. Otoritas:
- -Mengeluarkan Perda yang melarang aktivitas mengemis di area publik dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.

⁸³ Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

⁸⁴ Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani'

Cilacap."

⁸⁵ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

Dinas Sosial Kota Pontianak dan	-Mengelola anggaran dan
menunjukkan adanya perubahan	sumber daya untuk program
nyata dari program tersebut. ⁸⁶	penanganan pengemis.
	-Merancang program
	pemberdayaan ekonomi untuk
	keluarga miskin yang rentan
	menjadi pengemis agar
	memiliki hidup yang layak

Tabel 4.2 Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia

4.3 Pembahasan

1. Penanganan pengemis di Indonesia merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Kompleksitas masalah ini memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Di antara pemangku kepentingan utama adalah Dinas Sosial, Pemerintah Kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Balai Latihan Kerja (BLK). Kerjasama yang sinergis antara semua pihak ini adalah kunci dalam mengurangi jumlah pengemis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran yang signifikan dan saling melengkapi dalam upaya penanganan pengemis, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program, hingga penegakan kebijakan dan pemberian pelatihan keterampilan.

⁸⁶ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

Dengan koordinasi yang baik, diharapkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dapat tercapai dalam mengatasi masalah pengemis di Indonesia.

Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia sudah mencapai kategori efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengukuran indikator efektivitas, yaitu indikator pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Namun pada indikator tepat waktu masih terdapat banyak kendala pada proses pelaksanaan dan membuat hal ini tidak dapat dikatakan telah efektif.

2. Penanganan pengemis di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah menerapkan berbagai strategi yang mencakup upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi. Dalam bab ini, kita akan membahas masing-masing upaya tersebut, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengatasi masalah pengemis di Indonesia.

A. Upaya Preventif

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah munculnya pengemis baru melalui berbagai program dan kebijakan. Beberapa langkah preventif yang telah diambil meliputi sosialisasi dan penyuluhan, pemberdayaan ekonomi.

B. Upaya Koersif

Upaya koersif melibatkan tindakan hukum dan penegakan peraturan untuk mengurangi jumlah pengemis di area publik seperti halnya razia dan penertiban oleh Satpol, penerapan sanksi hukum bagi individu atau kelompok sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

C. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif bertujuan untuk mengembalikan pengemis ke kehidupan normal melalui program rehabilitasi dan pemberdayaan. Pengemis yang terjaring razia dibawa ke pusat rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan dan dukungan. Di pusat ini, mereka diberikan layanan kesehatan, konseling, dan pelatihan keterampilan yang disediakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membantu pengemis memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan.

D. Upaya Reintegrasi

Upaya reintegrasi bertujuan untuk mengembalikan pengemis yang telah direhabilitasi ke masyarakat dengan dukungan yang memadai. Adapun reintegrasi seperti penempatan kerja bagi pengemis yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan, pemberian bantuan sosial dan monitoring evaluasi untuk memastikan bahwa pengemis yang telah direhabilitasi tidak kembali ke jalanan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Bentuk penanganan pengemis dominan adalah rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial meliputi pelayanan sosial, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi ke masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan stabilitas hidup mereka.
- 2. Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia sudah mencapai kategori efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengukuran indikator efektivitas, yaitu indikator pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Namun pada indikator tepat waktu masih terdapat banyak kendala pada proses pelaksanaan dan membuat hal ini tidak dapat dikatakan telah efektif.

5.2 Saran


1. Saran Untuk Pemangku Kepentingan

Dalam penanganan pengemis Mit wilayah kota Indonesia, diperlukan partisipasi pemangku kepentingan seperti keterlibatan Dinas Sosial, Satpol PP dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk memperbaiki pola penanganan pengemis dengan menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian secara bersamaan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan untuk menangani permasalahan mengemis agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan efektif. Regulasi diperlukan untuk menangani kebutuhan pelayanan dari berbagai sudut pandang dan

diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung upaya komprehensif penanganan pengemis.

2. Saran Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membantu dan mendukung pemangku kepentingan dalam program penanganan pengemis dengan lebih menaati peraturan kebijakan larangan memberikan uang kepada pengemis. Kebijakan ini menjadi landasan dalam penanganan pengemis dan bertujuan untuk menekan angka pengemis di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' □ Cilacap." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (2013): 1–22. https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.382.
- AlTarawneh, Rodaina Khader. "Begging and Disability: Viewpoints of Jordanians." *Palarch's Journal Of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18, no. 4 (2021): 107–25.
- Christiani, Charis. "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang." *Serat Acitya* 2, no. 2 (2013): 151–66. http://u.lipi.go.id/1346221190.
- Falakhi Mawaza, Jayyidan, and Zaenuddin. "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)." Spirit Publik 15, no. 2 (2020): 131–45. https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/39754/29341. N I R Y
- Ferezegia, Dv. "Analisis Tingkat Kemiskinan." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*1, no. 1 (2018): 1–6.

 http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1.
- Fitri, Ifni Amanah. "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)." *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19652.

- Fitriani, R. "Rehabilitasi Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Besar." *Jurnal Pembangunan Sosial*, 2020.
- Hermawati, Istiana. "Pengukuran Konstrak Kemiskinan Di Indonesia The Measurement of Poverty Construct in Indonesia." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 3 (207AD): 269–84.
- Isdianto, Annisa Rizqa Alamri, Brigida Lusi, and Sofia Bagassidi. "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1," 14, no. 1 (2024): 10–16.
- Koko Indra Kesuma. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2014): 71–85. http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1362.
- Lusiana, and Melva Suryani. "Metode SLR Untuk Mengidentifikasi Isu-Isu Dalam Software Engineering." *SATIN Sains Dan Teknologi Informasi* 3, no. 1 (2018): 1–11. https://doi.org/10.33372/stn.v3i1.347.
- Maryatun, Raharjo Tri Santoso, and Taftazani Muhammad Budi. "Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis." *Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2022): 47–62.
- Maryolinda, Revira. "Strategi Penanganan Gelandang Pengemis (GEPENG) Di Kota Pangkalpinang." *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 2 (2021): 51–61. https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.24.
- Meylantika, Garita, Iffah Nurhayati, Yogyakarta Indonesia, and Dosen Jurusan

- Pendidikan Kewarganegaraan dan. "Upaya Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas." *Indonesia E-Journal Student-E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 13, no. 01 (2022): 311–26.
- Nora Groce, Barbara Murray, Anna Kealy. Disabled Beggars in Addis Ababa:

 Current Situation and Prospects for Change., 2014.
- Nusanto, Baktiawan. "Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember." *Jurnal Politico* 17, no. 2 (2017): 339–60.
- Oluwole, Taiwo Amos. "A Critical Analysis of the Causes and Implications of Street Begging Among People Living with Disabilities in Ibadan Metropolis, Nigeria." *International Journal of Advanced Research in Social Sciences, Environmental Studies & Technology.* 2, no. 1 (2016): 42–60.
- Pemerintah Indonesia. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
 Minimal Bidang Sosial Di Daerah Porvinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota."

 Database Peraturan A N I BPK, 2018, 1–33.

 https://peraturan.bpk.go.id/Details/129957/permensos-no-9-tahun-2018.
- Pemerintah, Peraturan. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis."

 *Peraturan Pemerintah, 1980, 1–13.

 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980.
- Purwanti, Endang. "Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1

- (2024): 1–10. https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653.
- Rachman, Ismail. "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Di Kota Kotamobagu." *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–14.
- Rahayu, Sri, and Hosizah Hosizah. "Implementasi Sistem Rujukan Layanan Kesehatan: Systematic Literature Review." *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* 9, no. 2 (2021): 138–52. https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.312.
- Rahman, Muhammad Taufiq. "Glosari Teori Sosial (Baik).Pdf," 2018. https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/11819.
- Sudirman, Lu, and Shinta Shinta. "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam." *Journal of Judicial Review* 21, no. 02 (2019): 60–83. https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.667.
- Thompson, Sanna J., Amanda N. Barczyk, Rebecca Gomez, Lauren Dreyer, and Amelia Popham. "Homeless, Street-Involved Emerging Adults: Attitudes toward Substance Use." *Journal of Adolescent Research* 25, no. 2 (2010): 231–57. https://doi.org/10.1177/0743558409350502.
- Triandini, Evi, Sadu Jayanatha, Arie Indrawan, Ganda Werla Putra, and Bayu Iswara. "Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2019): 63. https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang

Kesejahteraan Sosial." 19, no. 19 (2009): 19.

Urbaningrum, Nadya Alief, Mohamad Syahri, and Mohamad Syahri. "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis."

Jurnal Civic Hukum 7, no. 1 (2022): 41–51.

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/20492%

0Ahttps://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/
20492/10930.

Wahyudi, Boby. "Peran Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi," 2021, 74. https://repository.unja.ac.id/29171/.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama

Tempat Tanggal Lahir Nomor Handphone

Alamat

Email

: Raira Humaira

: Jakarta, 3 Mei 2002 : 0885358610347

: Neuehuen, Aceh Besar

: 200802063@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar

Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas

: SDN Siem

جا معة الرانري

: MTsS Darul Ihsan : MAS Darul Ihsan

Sertifikasi

TOEFL

Komputer

Ma'had Jamiah

: A | 2021 | Ma'had Jamiah

A R: 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry : A- | 2021 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry

: A-| 2023 | Dinas Sosial Aceh Magang

> Banda Aceh, 7 Juli 2024 Yang Menyatakan

RAIRA HUMAIRA NIM. 200802063